



PUTUSAN

Nomor 2059 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DIMAL D. DAYA**, dalam kualitas dahulu Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya dahulu bernama Majelis Besar Masyarakat Agama Hindu Kaharingan maupun dalam kualitas pribadi sekarang Ketua Umum Dewan Dayak Besar Dayak Kaharingan Indonesia (DBDKI) Pusat Kalimantan Tengah, bertempat tinggal di Jalan Pepaya Nomor 06 RT.01/RW.IX, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
2. **H. BASRI ASMI**, bertempat tinggal di Jalan Pinus Ujung Nomor 75, RT.03/RW.XIV, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
3. **H. RIDUAN.HM**, bertempat tinggal di Jalan Meranti Nomor 95, RT.02/RW.VI, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
4. **IWAN ARISANDI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani Gang Sukadamai, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
5. **Hj. WARDATI**, bertempat tinggal di Jalan Darmosugondo, RT.03/RW.XII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
6. **H. MARJUNI MUNSI**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono (Komplek Bangas Permai) Nomor 79, RT.03/RW.X, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
7. **H. YUSRANI**, bertempat tinggal di Jalan Pinus Permai III Nomor 25, RT.03/RW.XVI, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **H.A. RUSMAWARDI**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 12, RT.02/ RW.XIII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 9. **MUHAMMAD REZA**, bertempat tinggal di Jalan Meranti No. 32, RT.02/ RW.VI, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 10. **ABDUL WAHAB**, bertempat tinggal di Jalan Darmosugondo, RT.03/ RW.XIII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 11. **HUSAIRI**, bertempat tinggal di Jalan Rindang Benua, RT.04/ RW.XXVI, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 12. **BARNIE**, bertempat tinggal di Jalan Jati Nomor 18, RT.02/ RW.VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 13. **MUHAMMAD FADELI**, bertempat tinggal di Jalan Jati No. 18, RT.02/ RW.VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 14. **H. DIANI**, bertempat tinggal di Jalan Darmosugondo Nomor 05, RT.02/ RW.XVII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 15. **RUSPANDI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani, RT.02/ RW.IV, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 16. **H. ABAS**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani, RT.004/ RW.006, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 17. **Hj. HAMISAH**, bertempat tinggal di Jalan Halmahera, RT.02/ RW.XIII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 18. **ZAKIAH**, bertempat tinggal di Jalan Halmahera, RT.02/ RW.XIII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 19. **RASTINAH**, bertempat tinggal di Jalan Pinus Nomor 03, RT.03/ RW.IX, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 20. **ABA RIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal I Nomor 42, RT.02/ RW.XVI, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUGI SANTOSA, SH.MH. dan FRIDKING IRAWAN, SH, Para Advokat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan H. Ikap No. 23, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2011, Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding;

melawan

H. ARDIANSYAH, SE., bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubun Nomor 36 RT.02/RW.IV, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukum / memberikan Kuasa kepada RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH., Advokat, beralamat di Jalan C. Bangas Nomor 11 Lantai III 323 B, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2011, Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding;

dan

1. **MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN PUSAT PALANGKA RAYA**, dahulu beralamat di Jalan Pepaya Nomor 06, RT.01/RW.IX, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang beralamat di Jalan Tambun Bungai Nomor 05, Palangka Raya;
2. **YAYASAN TAMPUNG KARUHEI**, beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 129, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
3. **KULUI ALAS**, Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut dibawah Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya dahulu bernama Majelis Besar Masyarakat Agama Hindu Kaharingan maupun dalam kualitas pribadi, beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 124, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
4. **MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN KELURAHAN PAHANDUT**, beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 126, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 619/Pahandut.,SU/Gambar Situasi tanggal 14 Februari 1995 Nomor 631/1995 seluas 1.912 m² an. H. Ardiansyah, SE (semula Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 131/2009, tanggal 20 Februari 2009 yang dibuat di hadapan PPAT Irwan Junaidi, SH mengenai jual beli tanah HGB Nomor 619/Pahandut.,SU/Gambar Situasi tanggal 14 Februari 1995 Nomor 631/1995 seluas 1.912 m²; Peralihan hak atas tanah ini dilengkapi dengan:
 - Rekomendasi Nomor 93/MD-AHK/RK/I/2009, tanggal 14 Januari 2009 dari Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK) Kota Palangka Raya mengenai Persetujuan Penjualan Aset Majelis Agama Hindu Kaharingan;
 - Rekomendasi Nomor 110/MB-AHK/RK/I/2009, tanggal 14 Januari 2009 dari Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK) Pusat mengenai Persetujuan Penjualan Aset Majelis Agama Hindu Kaharingan;
 - Rekomendasi Nomor Kw.15.2/P-8/BA.01.1/115/2009, tanggal 17 Januari 2009 dari Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah mengenai Persetujuan Penjualan Aset Majelis Agama Hindu Kaharingan;
 - Rekomendasi Nomor 88/MK-AHK/I/2009, tanggal 14 Januari 2009 dari Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK) Kelurahan Pahandut mengenai Persetujuan Penjualan Aset Majelis Agama Hindu Kaharingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penggugat adalah pembeli (pemilik) yang beritikad baik, yang menurut hukum harus dilindungi;

2. Bahwa sejak terjadinya peralihan hak pada tanggal 20 Februari 2009 tersebut di atas, Penggugat tidak pernah melakukan atau menyuruh orang lain untuk melakukan penagihan-penagihan dan atau mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun dengan pihak lain atas bidang tanah tersebut posita angka-1;
3. Bahwa meskipun Tergugat I mengetahui Penggugat adalah pemilik dari tanah dimaksud posita angka-1, Tergugat I baik dalam kualitas sebagai Ketua Umum Dewan Dayak Besar Dayak Kaharingan Indonesia (DBDKI) Pusat Kalimantan Tengah maupun dalam kualitas pribadi melalui Surat Nomor 17/DBD.KJ/XI/2009, tanggal 1 Desember 2009, perihal Bantuan Perkara yang ditujukan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XX, telah bertindak seolah-olah sebagai orang yang paling berhak atas tanah milik Penggugat;
4. Bahwa demikian pula Tergugat II sampai dengan Tergugat XX telah mengetahui Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah dimaksud dalam posita angka-1, Tergugat II sampai dengan Tergugat XX justru melakukan transaksi sewa menyewa dengan Tergugat I atas tanah milik Penggugat tersebut, padahal Tergugat I sama sekali tidak memiliki hak apapun untuk menyewakan tanah milik Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat II sampai dengan Tergugat XX dengan itikad buruk dan dengan kebohongan seolah-olah tidak mengetahui bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dimaksud posita angka-1, dengan diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat mengajukan permohonan konsinyasi penawaran – pembayaran penitipan uang kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya terhadap Termohon (Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV) sehingga terbitlah Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 15 Maret 2010 Nomor 01/Pen.Pdt.P/2010/ PN.PL.R., yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat II sampai dengan Tergugat XX menitipkan uang konsinyasi (sewa) atas tanah milik Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 15 Maret 2010

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/Pen.Pdt.P/ 2010/PN.PL.R., yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sebesar Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);

7. Bahwa kemudian uang titipan konsinyasi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat XX tersebut posita angka-6 di atas, ditawarkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai pembayaran uang sewa tanah kawasan kuburan umat Hindu Kaharingan (tanah milik Penggugat), Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya untuk masa sewa 25 Oktober 2010 sampai dengan 25 Oktober 2012 yang diterima oleh Tergugat I sesuai Berita Acara Nomor 01/Pdt.P/2010/PN.PL.R., tanggal 18 Maret 2010;
8. Bahwa pengajuan permohonan konsinyasi penawaran – pembayaran penitipan uang oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XX, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 15 Maret 2010 Nomor 01/Pen.Pdt.P/2010/PN.PL.R., yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan kemudian Tergugat I menerima uang titipan Konsinyasi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat XX yang ditawarkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai pembayaran uang sewa tanah kawasan kuburan umat Hindu Kaharingan (tanah milik Penggugat), untuk masa sewa 25 Oktober 2010 sampai dengan 25 Oktober 2012, baru Penggugat ketahui pada tanggal 25 Agustus 2010;
9. Bahwa Tergugat I baik dalam kualitasnya tersebut dalam Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 01/Pen.Pdt.P/2010/PN.PL.R., tanggal 15 Maret 2010 maupun dalam kualitas pribadi bukan sebagai pemilik tanah dimaksud posita angka-1, dan tidak memiliki hak atau kewenangan apapun untuk mengadakan perjanjian sewa dan menerima uang sewa berdasarkan konsinyasi (sewa) dari Tergugat II sampai dengan Tergugat XX;
10. Bahwa dalam permohonan konsinyasi penawaran – pembayaran penitipan uang yang diajukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XX mendalilkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Pemohon akhir-akhir ini mengamati secara saksama adanya ketidak harmonisan atau perpecahan di kalangan pengurus atau pengelola kawasan kuburan umat Hindu Kaharingan, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sehingga membingungkan Pemohon sebagai penyewa tanah karena tidak ada kepastian kemana tempat membayar sewa yang sebenarnya. Jika dibayar pada salah satu pihak selama ini ditakutkan dikemudian hari justru akan merugikan pihak penyewa yang akan menimbulkan sengketa atau ada tagihan pembayaran lagi padahal Pemohon beritikad baik”;

11. Bahwa dalil permohonan konsinyasi Tergugat II sampai dengan Tergugat XX merupakan bentuk campur tangan yang berlebihan dari kualitasnya sebagai penyewa yang seharusnya tidak mencampuri urusan internal organisasi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, dan bahkan dalil adanya ketidakharmonisan atau perpecahan di kalangan pengurus atau pengelola kawasan kuburan umat Hindu Kaharingan dimaksud hanyalah hasil konspirasi Tergugat II sampai dengan Tergugat XX dengan Tergugat I, karena buktinya peralihan hak atas bidang tanah yang dijadikan objek permohonan konsinyasi dimaksud telah memenuhi semua prosedur hukum yang berlaku;
12. Bahwa jika Tergugat II sampai dengan Tergugat XX adalah penyewa yang beritikad baik sudah barang tentu akan memenuhi dan membicarakan persoalan kelanjutan sewa atas tanah milik Penggugat tersebut dengan Penggugat, bukan dengan cara mengajukan permohonan konsinyasi penawaran – pembayaran penitipan uang tanpa melibatkan Penggugat selaku orang yang berhak, dan bahkan Tergugat II sampai dengan Tergugat XX justru dengan itikad buruk berkonspirasi dengan Tergugat I untuk menghilangkan hak-hak Penggugat;
13. Bahwa permohonan konsinyasi penawaran – pembayaran penitipan uang dari Tergugat II sampai dengan Tergugat XX dengan sengaja dan berpura-pura tidak mengetahui Penggugat adalah orang yang paling berhak atas bidang tanah dimaksud dalam posita angka-1, adalah suatu upaya untuk menggelapkan hak-hak Penggugat, karena sesungguhnya Tergugat II sampai dengan Tergugat XX telah mengetahui hal tersebut dari adanya:

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2009 dari Ketua (M.Yani) dan Sekretaris (Anang) Kelompok Penyewa Tanah Milik Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut;
- Surat Ketua Umum Dewan Dayak Besar Dayak Kaharingan Indonesia (DBDKI) Pusat Kalimantan Tengah, Dimal D. Daya, baik secara organisasi maupun pribadi melalui Surat Nomor 17/DBD.KJ/XI/2009, tanggal 1 Desember 2009, perihal Bantuan Perkara yang ditujukan kepada para penyewa Pasar Kaharingan, Kecamatan Pahandut (termasuk Tergugat II sampai dengan Tergugat XX), telah meminta pembiayaan dan atau pendanaan untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat (gugatan perdata dari Dimal D. Daya (Tergugat I), Drs. Kiwok D. Rampai, F. Muller Senas, dkk) di Pengadilan Negeri Palangka Raya, di bawah Nomor 43/Pdt.G/2009/PN.PL.R tanggal 15 Juli 2009;
- Surat Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan, Kelurahan Pahandut Nomor 97/MK-AHK/Phdt/XII/2009, tanggal 29 Desember 2009, perihal Pengosongan/Pembongkaran Rumah, Toko yang berada di tanah Hindu Kaharingan Pahandut, ditujukan kepada penyewa tanah hak milik Hindu Kaharingan Pahandut;
- Surat dari Kuasa Haji Basri, dkk tertanggal 7 Juni 2010 perihal Penolakan Pembongkaran dan main hakim sendiri, yang ditujukan kepada Talisman D. Daya dan H. Ardiansyah;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX dimaksud dalam posita angka-3, 4, 5 dan posita angka-9 sampai dengan posita angka-13 adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat;

15. Bahwa terhitung sejak terjadinya peralihan hak pada tanggal 20 Februari 2009 antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 131/2009, tanggal 20 Februari 2009 yang dibuat di hadapan PPAT Irwan Junaidi, SH mengenai jual beli tanah HGB Nomor 619/Pahandut, SU/Gambar Situasi tanggal 14 Februari 1995 Nomor 631/1995 seluas 1.912 m², sampai diajukannya gugatan ini (\pm 2 tahun) Tergugat II sampai dengan Tergugat XX sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menghargai hak-hak Penggugat, padahal Penggugat sampai



diajukannya gugatan ini sama sekali tidak pernah memungut uang sewa atau melakukan penagihan atau mengadakan perjanjian mengenai perpanjangan sewa dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat XX, sehingga hemat Penggugat, Tergugat II sampai dengan Tergugat XX selain melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dikategorikan sebagai para penyewa yang beritikad buruk;

16. Bahwa mengingat Penggugat telah mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materiil akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XX tersebut, patut dan adil apabila terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat XX dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat berupa:

- a) Kerugian materiil berupa hilangnya penghasilan yang diharapkan apabila tanah milik Penggugat tersebut disewakan setidaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari terhitung sejak tanggal 20 Februari 2009 sampai dengan 31 Desember 2010 (779 hari) = Rp779.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- b) Kerugian Immateriil berupa terhambatnya rencana Penggugat untuk dapat membangun Komplek Pertokoan yang asri yang mendukung motto kota cantik Palangka Raya, yang andai saja tidak dihambat oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XX, Komplek Pertokoan dimaksud akan selesai pada akhir tahun 2010 ini, kerugian mana ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,0 (satu miliar rupiah);

17. Bahwa hampir selama \pm 2 tahun, Tergugat II sampai dengan Tergugat XX mendiami tanah milik Penggugat tersebut, dan tanpa ada itikad baik menemui Penggugat, justru sebaliknya berkonspirasi melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat I, dan sesuai Akta Notaris Nomor 12 tanggal 9 Juli 2003 mengenai Perjanjian antara Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut dengan Ketua dan Sekretaris Kelompok Penyewa Tanah Milik Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ellys Nathalina, SH. di Palangka Raya dan Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2009 dari Ketua dan Sekretaris

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Penyewa Tanah milik Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut, dimana Pasal 3 dari Perjanjian dimaksud berbunyi:

“Bilamana pihak pertama akan membangun kompleks pertokoan di atas tanah tersebut di atas, maka pihak kedua bersedia untuk mengosongkan lokasi tersebut dan pindah ke tempat penampungan sementara yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang disediakan oleh pihak pertama, dan untuk pengosongan tersebut atas biaya dan resiko pihak kedua sendiri, sehingga tidak menuntut kompensasi apapun dari pihak pertama, adapun blok penampungan sementara tersebut harus dibangun oleh pihak kedua, serta harus dibongkar sendiri bilamana bangunan telah dinyatakan selesai”

karena patut dan adil apabila Tergugat II sampai dengan Tergugat XX dan atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut tanpa beban apapun;

18. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menerima uang penawaran konsinyasi dari Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya, sesuai Berita Acara Nomor 01/Pdt.P/2010/PN.PL.R., tanggal 18 Maret 2010, padahal Tergugat I sama sekali tidak berhak, patut dan adil apabila dihukum pula untuk mengembalikan uang penawaran konsinyasi sebesar Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah) kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya;

19. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 15 Maret 2010 Nomor 01/Pen.Pdt.P/2010/PN.PL.R., yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, berdasarkan permohonan konsinyasi penawaran – pembayaran penitipan uang yang diajukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XX, karena diajukan dengan itikad buruk, dengan alasan atau dalil yang mengandung kebohongan, serta merupakan hasil konspirasi antara Tergugat II sampai dengan Tergugat XX dengan Tergugat I, maka Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 15 Maret 2010 Nomor 01/Pen.Pdt.P/2010/PN.PL.R., yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta Berita Acara Nomor 01/Pdt.P/ 2010/PN.PL.R., tanggal 18 Maret 2010 tersebut seyogyanya dinyatakan batal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan (Provisi):

- Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya agar tidak melakukan tindakan apapun yang bersifat mengalih-tanggankan dan atau melakukan tindakan yang bersifat kepemilikan atas bidang tanah milik Penggugat dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 619/Pahandut, SU/Gambar Situasi tanggal 14 Februari 1995 Nomor 631/1995 seluas 1.912 m² atas nama H. Ardiansyah, SE (semula Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut) tersebut;
- Memerintahkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk mematuhi putusan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 619/Pahandut, SU/Gambar Situasi tanggal 14 Februari 1995 Nomor 631/1995 seluas 1.912 m² atas nama H. Ardiansyah, SE (semula Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut) tersebut;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi;
3. Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 15 Maret 2010 Nomor 01/Pen.Pdt.P/2010/PN.PL.R., dan Berita Acara Nomor 01/Pdt.P/2010/PN.PL.R., tanggal 18 Maret 2010, berdasarkan permohonan konsinyasi penawaran – pembayaran penitipan uang yang diajukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XX, karena diajukan dengan itikad buruk, dengan alasan atau dalil yang mengandung kebohongan, serta merupakan hasil konspirasi antara Tergugat II sampai dengan Tergugat XX dengan Tergugat I;
4. Menyatakan Tergugat I yang bertindak seolah-olah sebagai orang yang paling berhak atas tanah milik Penggugat dengan mengirimkan Surat Nomor

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



17/DBD.KJ/XI/2009, tanggal 1 Desember 2009, perihal Bantuan Perkara yang ditujukan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XX adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I menerima uang penawaran konsinyasi dari Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya sebesar Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah) sesuai Berita Acara Nomor 01/Pdt.P/2010/PN.PL.R., tanggal 18 Maret 2010, padahal Tergugat sama sekali tidak berhak, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat XX yang menjadikan tanah milik Penggugat sebagai objek perjanjian sewa menyewa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat XX sebagai Pemohon Konsinyasi dan Tergugat I sebagai Termohon Konsinyasi dalam perkara permohonan konsinyasi penawaran – pembayaran penitipan uang Nomor 01/Pdt.P/2010/PN.PL.R., yang beritikad buruk;
8. Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat XX adalah penyewa yang beritikad buruk;
9. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan uang penawaran Konsinyasi yang diterimanya dari Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya sebesar Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah) sesuai Berita Acara Nomor 01/Pdt.P/2010/PN.PL.R., tanggal 18 Maret 2010, secara seketika dan sekaligus kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XX untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat :
 - a. Kerugian materiil berupa hilangnya penghasilan yang diharapkan apabila tanah milik Penggugat tersebut disewakan setidaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari terhitung sejak tanggal 20 Februari 2009 sampai dengan 31 Desember 2010 (779 hari) = Rp779.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil berupa terhambatnya rencana Penggugat untuk dapat membangun kompleks pertokoan yang asri yang mendukung motto kota cantik Palangka Raya, yang andai saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihambat oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XX, kompleks pertokoan dimaksud akan selesai pada akhir tahun 2010 ini, kerugian mana ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XX atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 619/Pahandut, SU/Gambar Situasi tanggal 14 Februari 1995 Nomor 631/1995 seluas 1.912 m² an. H. Ardiansyah, SE (semula atas nama Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut) dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa beban apapun;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I sampai dengan Tergugat XX mengajukan *verzet*, banding atau kasasi;
13. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XX membayar semua biaya perkara yang terbit akibat gugatan ini;
14. Memerintahkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk tunduk, patuh dan taat terhadap Putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan Putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XX:

1. Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Para Tergugat terlebih dahulu mengajukan eksepsi berkaitan dengan gugatan Penggugat;
2. Bahwa substansi gugatan Penggugat adalah keberatan atau tidak menerima adanya Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 15 Maret 2010 Nomor 01/Pen.Pdt.P/2010/PN.PL.R dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga permohonan penitipan uang sewa kawasan kuburan Umat Hindu Kaharingan, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya untuk masa sewa dari 25 Oktober 2010 sampai 25 Oktober 2012 sebagai konsinyasi sebesar Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Memerintahkan Juru Sita melakukan penawaran konsinyasi tersebut kepada Termohon:
 1. Dimal D. Daya, Ketua Umum Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya, dahulu bernama Majelis Besar Masyarakat Hindu Kaharingan maupun dalam kualitas selaku pribadi, beralamat Jalan Pepaya Nomor 6, RT.01/RW.IX, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 2. Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya, dahulu bernama Majelis Besar Masyarakat Hindu Kaharingan maupun dalam kualitas selaku pribadi, beralamat Jalan Pepaya Nomor 6 RT.01/RW.IX, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 3. Yayasan Tampung Karuhei, beralamat Jalan Kalimantan No.129, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 4. Kului Alas, Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut – Palangka Raya di bawah Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya dahulu bernama Majelis Besar Masyarakat Hindu Kaharingan maupun dalam kualitas selaku pribadi, beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 124, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 5. Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut, beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 126,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 3. Bahwa forum pihak ketiga yang keberatan *a quo* Penggugat terhadap penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah mengajukan perlawanan pihak ketiga atau *derden-verzet*: bantahan pihak ketiga terhadap suatu putusan Pengadilan pada perkara-perkara pihak lain (baca : Algra., NE. Et.al. Kamus Istilah Hukum Belanda – Indonesia, cet. I, Binacipta, Bandung, 1983, halaman 93). Dengan demikian forum Pengadilan bukan gugatan biasa oleh Penggugat karena seharusnya prosedural hukum acara perdata melalui upaya hukum *derden-verzet* oleh karenanya sangat beralasan hukum gugatan Penggugat sebelum diterima dan diperiksa pokok perkara mohon Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa perkara ini agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak bisa diterima atau *niet – ontvankelijkheit*;
- 4. Bahwa merupakan *Notoir feit* menjadi pengetahuan umum oleh Penggugat dan Sdr. Talisman D. Daya, dkk adalah oknum penjual aset umat Hindu Kaharingan sebelum dibuatnya Akta Notaris Irwan Junaidi, SH. Jual Beli Nomor 131/2009, tanggal 20 Februari 2009 terikat dengan Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat XX dalam perjanjian Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002, seharusnya ikut sebagai pihak dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan ini kurang *partij* – berlaku adagium *audi et alteram partem* gugatan Penggugat dinyatakan tidak bisa diterima atau *niet – ontvankelijkheit*;
- 5. Bahwa gugatan Penggugat dalam domein hukum benda hal mana banyak pihak berkepentingan seharusnya digugat *a contrario* ternyata tidak disertakan sebagai Tergugat antara lain dalam gugatan Penggugat point angka 1 disebutkan sebagai pihak yang berkepentingan adalah Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Sdr. M.Yani dan Anang (kelompok penyewa tanah sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna sehingga gugatan ini *kurang partij* – *audi et alteram partem* gugatan Penggugat dinyatakan tidak bisa diterima atau *niet – ontvankelijkheit*;

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat *a quo* mengajukan pembatalan atau tidak memiliki kekuatan hukum penetapan dan Berita Acara Nomor 01/Pdt.P/2010/PN.PL.R., konsekuensi hukumnya seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap Lembaga cq. Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai pihak bersengketa;
7. Bahwa point petitum Penggugat halaman 11 memerintahkan Tergugat I mengembalikan konsinyasi kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya membuktikan kerancuan berpikir yuridis Penggugat. Mengapa Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak digugat? Konstruksi hukumnya jika Penggugat mewakili kepentingan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat XX sebagai penyewa beritikad baik *quod non* seharusnya mendapatkan kuasa dari pihak yang berkepentingan untuk meminta kembali uang konsinyasi *a quo* Penyewa;
8. Bahwa sangat *absurd* dan aneh Penggugat dalam petitumnya mohon agar Tergugat I mengembalikan uang penawaran konsinyasi yang diterima sebesar Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah) dan dikembalikan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya, pertanyaan hukumnya apakah Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya cq. Juru Sita adalah 2 (dua) pihak dan mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak yang terkait? Mengapa tidak digugat? Uang konsinyasi merupakan hak Tergugat I karena sudah ditawarkan oleh Pengadilan kepada pihak terkait untuk menerimanya. Tergugat I menerima karena terikat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002, demikian halnya Tergugat II sampai Tergugat XX *a contrario* bukan Penggugat;
9. Bahwa gugatan Penggugat jadi bahan tertawaan kerugian immaterial dihubungkan dengan mendukung motto “Kota Cantik Palangka Raya” dengan klaim kerugian Penggugat Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), apa relevansinya dengan hak Penggugat? Karena faktanya Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Walikota Palangka Raya, Ketua DPRD Kota Palangka Raya dan Kepala Dinas Tata Kota Palangka Raya sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. *Natoir fait a quo* pihak berwenang tidak mempermasalahkan bangunan milik Tergugat II sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XX sebagai milik dan tempat kegiatan mencari nafkah, bahkan dari dulu sejak tahun 1960-an sampai saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya tetap memungut pajak dan retribusi sebagai salah satu pendapatan utama APBD Kota Palangka Raya;

10. Bahwa memperhatikan formalitas gugatan tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak bisa diterima atau *niet – ontvankelijkheit*;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian ini adalah satu kesatuan bagian eksepsi dan konvensi tersebut di atas dianggap terulang pada bagian ini;
2. Bahwa legal isu Rekonvensi ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 570, Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUH Perdata;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XX Konvensi pada bagian ini disebut Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat XX Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan pihak yang lainnya disebut sama dengan Konvensi;
4. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 570 KUH Perdata pemilik asal objek sengketa dikenal sebagai kawasan kuburan, *sandung* dan *sapundu* sejatinya adalah milik publik, milik kolektif umat agama Hindu Kaharingan dan umumnya milik suku Dayak bukan milik perorangan atau pribadi *a quo* Tergugat Rekonvensi jika mengklaim sebagai miliknya jelas tidak ada dasarnya sosio kultural Tergugat Rekonvensi suku pendatang Banjar/beragama Islam, tidak ada tulang belulang nenek moyang, hubungan darah atau hubungan religiositas antara Penggugat yang pendatang ini dengan objek sengketa, Penggugat melanggar ketentuan Pasal 584 KUH Perdata. Konsekuensi tanah kuburan dan bangunan sakral agama Hindu Kaharingan mempunyai hubungan hukum dan religiositas yang tidak dapat terpisahkan dengan orang yang dimakamkan ditempat itu dan atau para ahli warisnya;
5. Bahwa konsekuensi tanah milik publik umat Hindu Kaharingan didirikan organisasi dalam hal ini Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Periode 2003 – 2007 berdasarkan Surat Keputusan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya Nomor 35/MD-AHKP/KPR/V/2003, tertanggal Palangka Raya, 5 Mei 2003;

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk membiayai perawatan dan pengelolaan zona inti kuburan, sandung dan sapundu tanah bagian depan dari tanah milik Umat Hindu Kaharingan disewakan dengan sewa berlanjut dan terus menerus kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat XX intervensi yang dari dana hasil sewa tersebut untuk melestarikan, mempertahankan dan merawat kuburan, sandung dan sapundu pada tanah sebagai bagian tidak terpisahkan;
7. Bahwa para pihak yang berkepentingan sepakat membuat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 , hal mana mengikat secara ex officio ditandatangani mengikat organisasi dan melekat dalam kapasitas pribadi pembuat perjanjian, pihak yang menandatangani antara lain:
 - 7.1. Simal Penyang, Ketua Yayasan Tampung Karuhei;
 - 7.2. Dimal D. Daya, Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya;
 - 7.3. Talisman D. Daya, dkk, Ketua Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut;
 - 7.4. Dimal. D . Daya, sebagai pribadi;
 - 7.5. Kului Alas, Ketua Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut ;
 - 7.6. H. Abdul Samad, Ketua Kelompok Penyewa Tanah Kaharingan Pahandut;
 - 7.7. H. Abdul Samad, sebagai pribadi;
 - 7.8. Saksi-Saksi: Umbuk D. Daya, Minan D. Sawung, Drs. Walter S. Penyang, Drs. Charly S. Penyang;
 - 7.9. Mengetahui: Simal Penyang, Damang Kepala Adat Kecamatan Pahandut dan Wahyu Rivanni, Lurah Pahandut;
8. Bahwa mengingat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 berlaku sebagaimana undang-undang *facta sunt servanda*, mengikat para pihak sebagaimana Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 79/1969/Perd./PTB, tanggal 23 Juli 1970 dalam pertimbangan hukumnya “kekuatan hukum mengikat dari perjanjian adalah undang-undang bagi kedua belah pihak” (Baca : Chaidir Ali, Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia, Jilid 3, Armico, Bandung, 1984, halaman 81) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 dalam pertimbangan hukumnya ”Pihak-pihak harus mentaati



apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta (baca; perjanjian)” Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 731 K/Sip/1975 dalam pertimbangan hukumnya “Pasal 1338 KUH Perdata asas ini menyatakan mengatur persetujuan para pihak yang mereka kehendaki tidak bertentangan dengan :

- Hukum dan perundang-undangan;
- Moral, kepatutan, kesusilaan dan agama;
- Kepentingan umum (*van openbare orde*);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2412 K/Pdt/2000 dalam pertimbangan hukumnya “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku bagi mereka sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak dan alasan oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Suatu perjanjian dilaksanakan itikad baik”;

9. Bahwa berdasarkan pandangan undang-undang, doktrin *pacta sunt servanda* dan Yurisprudensi tersebut di atas merupakan *opinion communis para iuris* disimpulkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak tergoyahkan;
10. Bahwa dasar gugatan Tergugat Rekonvensi berdasarkan rekomendasi hal mana *lex ratioe temporis* berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 lebih dahulu eksis dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, dengan demikian rekomendasi tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Dalam kesempatan ini perkenankan dengan segala kerendahan hati Penggugat Rekomendasi melakukan analisis tentang rekomendasi dimaksud dengan uraian sebagai berikut:
 - 10.1. Dasar rekomendasi mengacu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya atas nama Drs. Dadau Edrianto, tertanggal Palangka Raya, 9 Januari 2009, Perihal: Penjualan Aset Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut, aneh tapi nyata mendahului Akta Jual Beli Nomor 131/2009, tanggal 20 Februari 2009;
 - 10.2. Rekomendasi Nomor 110/MB-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42,

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



tertanggal Palangka Raya, 7 Januari 2008 (*lex rationae temporis* surat Tergugat dijadikan dasar rekomendasi tidak ada alias fiktif);

10.3. Rekomendasi Nomor 93/MD-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 7 Januari 2008 (*lex rationae temporis* surat Tergugat dijadikan dasar rekomendasi tidak ada alias fiktif);

10.4. Rekomendasi Nomor 88/MK-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 9 Januari 2009, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya didasarkan rekomendasi oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK) Kelurahan Pahandut berdasarkan *redelijkheid-toetsing*/pengujian rasionalitas, sangat tidak logis, rancu/kacau balau rasio yuridis *a quo* rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dijadikan dasar rekomendasi oleh perorangan/organisasi yang mengatur perbuatan perdata jual beli aset milik publik umat Hindu Kaharingan;

10.5. Rekomendasi Nomor Kw.15.2/P-8/BA.01.1/115/2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kalimantan Tengah terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 9 Januari 2009 (*lex rationae materiae* dijadikan dasar rekomendasi oleh instansi yang tidak ada kewenangannya dan kaitannya dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya rekomendasi penjualan tanah yang milik privat/perorangan-organisasi);

Bahwa rekomendasi tersebut jelas-jelas adalah akal-akalan *pseudo yuridis* membenarkan suatu kejahatan terorganisir melegimasi jual-beli aset umat Hindu Kaharingan tidak ada dasar hukumnya dan melanggar hukum oleh karenanya harus dimohonkan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, *a quo* Tergugat Rekonvensi bukan terbukti sebagai pembeli beritikad baik yang dilindungi hukum malahan yang terbukti *a contrario* pembeli beritikad buruk apalagi dalam rekomendasi tersebut tidak jelas objek jual beli tidak jelas sebagaimana diatur Pasal 1457 KUH Perdata;

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi tegaskan kembali tetap terikat dengan perjanjian sebagaimana diatur oleh Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUH



Perdata sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 tetap berlaku dan mengikat para pihak tidak benar aset umat Hindu Kaharingan menjadi milik Tergugat Rekonvensi serta merta dengan Akta Jual Beli Nomor 131/2009, tanggal 20 Februari 2009 *a quo* Penggugat Rekonvensi I tidak ada berurusan dan tidak mempunyai hubungan hukum, tidak terikat dengan Tergugat Rekonvensi karena melaksanakan bunyi Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 Pasal 3 sebagai berikut: "Bahwa mengenai pengelolaan objek sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya akan dikelola secara bersama-sama oleh pihak pertama dan pihak kedua berdasarkan azas demi kepentingan Umat Agama Hindu Kaharingan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya";

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi tegaskan kembali tetap terikat dengan perjanjian sebagaimana diatur oleh Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUH Perdata sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 tetap berlaku dan mengikat para pihak tidak benar aset umat Hindu Kaharingan menjadi Tergugat Rekonvensi serta merta dengan Akta Jual Beli Nomor 131/2009, tanggal 20 Februari 2009 *a quo* Penggugat Rekonvensi II sampai dengan XX tidak ada berurusan dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi karena melaksanakan bunyi Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 Pasal 3 sebagai berikut: "Bahwa mengenai pengelolaan objek sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya akan dikelola secara bersama-sama oleh pihak pertama dan pihak kedua berdasarkan azas demi kepentingan umat Agama Hindu Kaharingan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya";

13. Bahwa tidak benar dan dibantah keras Penggugat Rekonvensi II sampai XX melakukan kebohongan fakta yang tidak terbantah Tergugat Rekonvensi sebaliknya adalah pembohong besar karena proses peralihan jual-beli aset dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak transparan sekali lagi Penggugat Rekonvensi II sampai XX tegaskan terikat dengan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 hal mana berlaku sebagaimana undang-undang sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 dalam pertimbangan hukumnya "Pihak-

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta (baca; perjanjian)". Sebagaimana ditegaskan kembali prosedur permohonan pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 01/Pen.Pdt.P/2010/PN.PL.R bukan melalui gugatan tetapi melalui *derden verzet*;

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi II sampai XX sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata asas ini menyatakan mengatur persetujuan para pihak yang mereka kehendaki tidak bertentangan dengan:

- Hukum dan perundang-undangan;
- Moral, kepatutan, kesusilaan dan agama;
- Kepentingan umum (*van openbare orde*)

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 01/Pen.Pdt.P/2010/PN.PL.R sebagai penyewa beritikad baik dan melindungi kepentingan hukumnya mempunyai dasar hukum Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 mengajukan permohonan konsinyasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya karena sejak lama mempunyai hubungan hukum sebagai penyewa dengan pemilik tanah yaitu umat Hindu Kaharingan hal mana berdasarkan Pasal 3 sebagai berikut: "Bahwa mengenai pengelolaan objek sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya akan dikelola secara bersama-sama oleh pihak pertama dan pihak kedua berdasarkan azas demi kepentingan umat Agama Hindu Kaharingan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya". Secara umum aset umat Hindu Kaharingan tidak bisa dijual dengan alasan apapun karena bertentangan dengan kepentingan umat Agama Hindu Kaharingan;

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi I sampai XX tegaskan adalah pihak yang terikat dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 Pasal 3 sebagai berikut: "Bahwa mengenai pengelolaan objek sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya akan dikelola secara bersama-sama oleh pihak pertama dan pihak kedua berdasarkan azas demi kepentingan umat agama Hindu Kaharingan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Sangat tidak logis Penggugat Rekonvensi I tidak mempunyai kualitas hukum sebagai penyewa dan



menerima uang sewa dari Penggugat Rekonvensi II sampai XX, malah sebaliknya Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan sebab bukan pihak dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002;

16. Bahwa memperhatikan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 halmana salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah atas nama orang bernama Talisman D. Daya, dkk dalam kapasitas pribadi dan kapasitas organisasi Turut Tergugat IV hal mana Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 79/1969/Perd/PTB, tanggal 23 Juli 1970 dalam pertimbangan hukumnya Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUH Perdata: "Kekuatan hukum mengikat dari perjanjian adalah undang-undang bagi kedua belah pihak" Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3199 K/Pdt/1995 pada substansinya memberikan penilaian akta otentik mempunyai sifat pembuktian yang *relative* tidak mutlak dalam pertimbangan hukumnya "Hakim seharusnya memperhatikan dan meneliti pula bukti lawan, berupa 'surat di bawah tangan' tidak begitu saja mengesampingkannya dan tidak memberikan penilaian tentang dapat tidaknya melumpuhkan bukti akta otentik yang ada. Adanya bukti otentik bukanlah satu-satunya keharusan untuk suatu fakta hukum", sehingga perjanjian yang dibuat antara Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I pada satu pihak dan Turut Tergugat I dan Ketua dan Sekretaris Kelompok Penyewa Tanah milik umat Hindu Kaharingan apakah atas nama pribadi dan organisasi harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah antara lain:

- Akta Notaris Palangka Raya, Ellys Nathalina, SH. Nomor 12 tanggal 12 Juli 2003;
- Akta Notaris Palangka Raya, Irawan Junaidi, SH., Nomor 14/2009 tanggal 8 Januari 2009;
- Akta Notaris Palangka Raya, Irawan Junaidi, SH., Nomor 131/2009 tanggal 20 Februari 2009;

17. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis *a quo* akta notaris tersebut di atas mohonkan pembatalan dan dinyatakan tidak sah maka akibat perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi yang membalik-namakan atas nama dirinya derivatif pemilik asal adalah milik publik umat Hindu Kaharingan haruslah



dinyatakan dan dimohonkan pembatalan dan dinyatakan tidak sah antara lain:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi Nomor 631/95, luas 1.912 m² terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal Majelis Besar agama Hindu Kaharingan Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Juli 1997, perubahan nama menjadi Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut tanggal 13 Agustus 2001 balik nama kepada H. Ardiansyah, tanggal 5 Maret 2009;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 7397, Surat Ukur Nomor 1078, luas 1.384 m², terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama H. Ardiansyah, Penerbitan Sertifikat tanggal 3 April 2009;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 07/520.1.42/2009 atas nama H. Ardiansyah tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009;

18. Bahwa memperhatikan konstruksi Pasal 570 KUH Perdata sudah jelas objek sengketa adalah milik organisasi yang dikelola oleh oknum Talisman D. Daya, dkk yang terikat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 sebagaimana diatur Pasal 1338 KUH Perdata *a quo* berhubungan erat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI oleh karenanya mengikat eksklusif para pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 1340 KUH Perdata. Jelas posisi Tergugat Intervensi tidak relevan dan tidak mempunyai hubungan dan kepentingan hukum karena ipso yuris Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 para pihak berkewajiban hukum harus mempertahankan isi perjanjian itu yaitu sebatas mengelola objek sengketa bukan menjual atau mengalihkan kepada Tergugat Rekonvensi;

19. Bahwa persoalan yang mendasar *a quo* point angka 44 di atas peralihan kepemilikan dari milik organisasi oleh oknum Talisman D. Daya, dkk kepada Tergugat Rekonvensi mengandung cacat hukum dan menyalahi prosedur AD/ART organisasi tidak ada transparansi oleh Kepala Pertanahan Kota Palangka Raya (BPN) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 456 K/Pdt/1997 dalam pertimbangan hukumnya "Sertifikat Hak Milik tanah adalah bersifat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, bilamana penerbitannya terbukti menyimpang atau melanggar peraturan perundang-undangan dalam arti bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikat tanah tersebut hanya 'memasang pengumuman' tentang adanya suatu permohonan hak tanah (konversi), tanpa melakukan penelitian dengan cermat asal-usul serta siapa yang berhak atas tanah tersebut sebelumnya sertifikat tanah yang diterbitkan BPN hanya berdasar pada 'pengumuman' yang tidak ada bantahan dari umum adalah merupakan sertifikat tanah yang cacat hukum";

20. Bahwa pertanyaan hukumnya jika dasar perjanjian diatur oleh ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian secara kumulatif antara lain:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Sesuatu hal tertentu;
- Sesuatu sebab yang halal;

Apakah perjanjian yang dibuat antara Tergugat Rekonvensi dan Talisman D. Daya, dkk, Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut memenuhi syarat kumulatif sahnya sebuah perjanjian?;

21. Bahwa memperhatikan ketentuan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 jelas Talisman D. Daya, dkk, adalah *ex officio* Organisasi Ketua Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut, hal mana perbuatan hukumnya diatur dalam AD/ART Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan, dengan demikian tidak mempunyai kecakapan untuk berbuat dan tidak berbuat karena tidak ada kewajiban hukum dari Talisman D. Daya, dkk, sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata untuk menyerahkan objek jual beli karena memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1403 K/Sip/1979 dalam pertimbangan hukumnya "Pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian itu bebas menentukan hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut." Berdasarkan *argumentum a contrario* Talisman D. Daya, dkk, adalah *ex officio* Organisasi Ketua Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut tunduk kepada AD/ART

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



dengan demikian perjanjian dibuat dengan Tergugat Rekonvensi harus dibatalkan karena faktanya melanggar ketentuan AD/ART dan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002;

22. Bahwa berhubungan dengan perjanjian harus adanya *causa* tertentu, dalam hal ini dirumuskan pertanyaan hukum apakah objek sengketa adalah jelas dan terang maupun status kepemilikan apakah benar milik pribadi atau organisasi? Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 574 K/Pdt/1992 dalam pertimbangan hukumnya "Kepemilikan antara tanah dan bangunan di atasnya ini bisa berbeda, karena berlakunya asas horizontal yang dianut dalam hukum Pertanahan Nasional Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960." Berdasarkan argumen asas hukum tanah horizontal maka tanah tersebut pemilik/eigendom-nya dan orang yang menguasai/*bezitter*-nya harus ikut digugat;

23. Bahwa memperhatikan point angka 37 di atas *a quo* rekomendasi tidak menyebutkan secara pasti mengacu pada hukum benda Pasal 499 KUH Perdata menyatakan setiap barang dan hak dapat dimiliki *a quo* Pasal 570 KUH Perdata suatu hak kepemilikan bebas nikmati dan dipergunakan oleh pemiliknya dan tidak mengganggu hak orang lain, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/1960 Pasal 19 ayat (2) hak atas tanah harus jelas ukuran dan lokasinya memperhatikan rekomendasi tersebut di atas sangat jelas dinyatakan bahwa objek yang dijadikan sasaran adalah aset Majelis Agama Hindu Kaharingan dengan demikian bukan milik perorangan tetapi milik organisasi, jika demikian harus jelas dan pasti ukuran dan lokasi Aset Majelis Agama Hindu Kaharingan tersebut. Dengan demikian dijadikan dasar adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/Sip/1975 dalam pertimbangan hukumnya "Perjanjian yang objeknya tidak ada adalah tidak sah". Berdasarkan penalaran analogis *a quo* rekomendasi adalah dasar dibuat perjanjian jual beli dengan demikian ditarik suatu kesimpulan yuridis rekomendasi yang diterima dan dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah;

24. Bahwa berdasarkan AD/ART tidak ada ditemukan ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur secara khusus tentang bagaimana status hukum dan pengelolaan terhadap aset umat Hindu Kaharingan dengan demikian jika organisasi tidak mengaturnya secara tegas maka pengaturan dan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap aset umat Hindu Kaharingan berlaku aturan khusus dan perjanjian yang bersifat *sui generis* yaitu Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 dan aturan organisasi tentang aturan pengambilan keputusan yang ada dalam AD/ART;

25. Bahwa ketentuan AD Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pasal 11 ayat (1): Setiap lima tahun sekali diadakan musyawarah tingkat kelompok; ayat (2): Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan musyawarah istimewa bagi setiap jenjang dan tingkatan lembaga. Sangat jelas dan tegas bahwa *ipso iure* Pengurus yang sah adalah Surat Keputusan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya Nomor 35/MD-AHKP/KPR/V/2003 tentang Susunan Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya Periode 2003 – 2007, tertanggal Palangka Raya, 5 Mei 2003 *a contrario* Pengurus yang diangkat dan disahkan tidak sesuai prosedural AD adalah tidak sah. Pertanyaan hukumnya bagaimana mekanisme dan rapat-rapat dalam hal pengambilan keputusan diatur dalam AD? Pasal 12 ayat (2) musyawarah tingkat kelompok menetapkan keputusan sesuai dengan jenjang dan tingkatannya masing-masing untuk masa bakti lima tahun berikutnya menilai pertanggung jawaban pengurus masa bakti sebelumnya. Fakta tak terbantah Penggugat I Rekonvensi sebagai *ex officio* sepanjang pengurusan *a quo* tidak pernah dilakukan musyawarah/rapat-rapat berdasarkan mekanisme organisasi diatur dalam AD sehingga perbuatan menjual aset umat Hindu Kaharingan adalah praktek kriminal murni penggelapan dan penipuan oleh karenanya harus dibatalkan, hanya masalah waktu proses hukum di Instansi Kepolisian berjalan lancar dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap siapapun pelakunya. Berdasarkan AD Pasal 16 Keuangan Lembaga ini diperoleh dari point angka 4. Usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga *a quo* adalah mengusahakan sumber keuangan dari uang sewa menyewakan tanah milik umat Hindu Kaharingan. Dengan demikian kecakapan hukum dari pihak penjual dalam hal ini Talisman D. Daya, dkk, menjalankan *ex officio* organisasi tidak berwenang;
26. Bahwa sehubungan dengan objek sengketa adalah milik organisasi bukan milik perorangan dalam hal ini kewenangan pengurus hanya sebatas

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



mengelola aset umat Hindu Kaharingan, maka objek yang dijadikan sasaran perjanjian jual beli kabur alias tidak jelas hal mana *a quo* terbukti rekomendasi yang berhubungan dengan objek jual beli tidak jelas, hanya disebutkan secara umum tidak dapat diidentifikasi dengan demikian unsur jual beli sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/Sip/1975 dalam pertimbangan hukumnya "Perjanjian yang objeknya tidak ada adalah tidak sah" Pasal 1471 KUH Perdata menyatakan batal jual beli barang milik orang lain *a quo* aset milik umat Hindu Kaharingan;

27. Bahwa syarat perjanjian mensyaratkan jual beli objek jual beli adalah sebab yang halal dengan demikian berdasarkan point tersebut diatas pihak penjual tidak mempunyai kewenangan dan objek sengketa adalah bukan miliknya pribadi dengan demikian kesepakatan jual beli terhadap aset Umat Hindu Kaharingan harus dinyatakan batal sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 170 K/Sip/1959 dalam pertimbangan hukumnya "Penjual yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidakberesan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (*wilsvereenstemming*) yang bebas, haruslah dinyatakan batal";

28. Bahwa memperhatikan posisi hukum Tergugat Rekonvensi sebagai pihak pembeli dan penjual *a quo* adalah Talisman D. Daya, dkk, Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan, Kelurahan Pahandut, seharusnya Tergugat Rekonvensi patut mempertanyakan dan berdasarkan kepatutan umum, apakah benar kuburan dijual? Sementara tidak ada persetujuan dari pihak ahli waris yang berjumlah ribuan orang, jika Tergugat Rekonvensi beritikad baik seharusnya bertanya dulu atau setidaknya mengundangi dan memberitahukan niatnya hendak membeli tanah kuburan, sandung dan sapundu yang merupakan bangunan sakral keagamaan Hindu Kaharingan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971 dalam pertimbangan hukumnya "jual beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur perundang-undangan namun harus dinyatakan batal, karena didahului dan itikad-itikad tidak jujur". Mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt/1989 tidak benar Tergugat Rekonvensi adalah pembeli beritikad baik *a contrario*, sebaliknya adalah pembeli beritikad buruk dalam pertimbangan hukumnya "Pembeli tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status penjual dan tanah terperkara. Karena itu tidak pantas dilindungi dalam transaksi ini”;

29. Bahwa memperhatikan uraian tersebut di atas senyatanya Penggugat I Rekonvensi sampai XX sangat, dirugikan, sangat sekali lagi sangat dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi dan Talisman D. Daya, dkk, Turut Tergugat IV oleh karenanya kepemilikan atau berhak harus dipulihkan secara hukum *ipso iure* sesuai Pasal 1471 KUH Perdata dengan disertai pembatalan, pernyataan tidak sah dan pencabutan terhadap perjanjian, rekomendasi, balik nama disertai tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini untuk melakukan sita jaminan terhadap aset benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi dan Talisman D. Daya, dkk, Turut Tergugat IV;

30. Bahwa adapun norma penghitungan kerugian Penggugat Rekonvensi I sampai XX dihitung efektif sejak diterbitkannya Akta Notaris Palangka Raya Irawan Junaidi, SH., Nomor 14/2009 tanggal 8 Januari 2009 yang dihitung bulan berjalan @ Rp10.000.000,00 hal mana berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata Penggugat I Rekonvensi sampai XX (20 orang) hak kebendaannya dirugikan bertentangan dengan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002. Dalam hal ini kerugian diperinci sebagai berikut:

- Januari 2009 – Februari 2011 = 26 bulan;
- Kerugian (20x26) x Rp. 10.000.000,00Rp. 5.200.000.000,-
- Penggantian ongkos-ongkos Rp. 1.000.000.000,-
- Harga objek tanah Umat Hindu Kaharingan Rp. 100.000.000.000,-
- Kerugian immaterial 20 x Rp. 10.000.000.000,- Rp. 200.000.000.000,-

Jumlah := Rp. 306.200.000.000,-

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga berjalan 24% per tahun 2009 – 2011 = 3 tahun ;
- 3 tahun x 24% x Rp. 306.200.000.000,- = Rp. 220.464.000.000,-

Jumlah : = Rp. 526.664.000.000,-

(lima ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) ;

Halmana jumlah kerugian tersebut dibayar tanggung renteng oleh Tergugat Rekonvensi dan Talisman D. Daya, dkk, Turut Tergugat IV;

31. Bahwa agar tuntutan pembayaran tersebut tidak sia-sia, efektif mempunyai kekuatan eksekutorial karena persangkaan Penggugat I Rekonvensi sampai XX terhadap Tergugat Rekonvensi dan Talisman D. Daya, dkk, Turut Tergugat IV beritikad buruk tidak akan membayar *a quo* tuntutan dalam jumlah Rp526.664.000.000,00 yang cukup besar bagi Penggugat I Rekonvensi sampai XX tetapi bagi Tergugat Rekonvensi jumlah tersebut tidak seberapa, namun karena persangkaan tersebut tidak akan dibayar karena kemungkinan besar Tergugat Rekonvensi dan Talisman D. Daya, dkk, Turut Tergugat IV akan mangkir tidak bersedia membayar malahan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan baik yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak mohon Pengadilan Negeri Palangka Raya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) antara lain:

- 31.1. Bangunan rumah, peralatan mesin dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan KS. Tubun Nomor 36 Palangka Raya;
- 31.2. Bangunan Hotel dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan RTA. Milono Kilometer 1 RT.03/RW.VII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya – Palangka Raya;
- 31.3. Bangunan rumah mewah dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan RTA. Milono Kilometer 6,300 RT.05/RW.XIII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya – Palangka Raya;
- 31.4. Bangunan bengkel, pergudangan, peralatan mesin dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan RTA. Milono Kilometer 6,300 RT.05/RW.XIII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya – Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.5. Bangunan rumah toko dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan RTA. Milono Kilometer 5 RT.04/RW.X, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya – Palangka Raya;
- 31.6. Bangunan rumah toko dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Kolonel Seth Aji, RT.01/RW.10, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut – Palangka Raya;
- 31.7. Bangunan rumah toko dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Kolonel Seth Aji, RT.03/RW.14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut – Palangka Raya;
- 31.8. Bangunan real estat komplek perumahan didalamnya terletak di Jalan Kolonel Seth Aji – Jalan Adonis Samat Pojokan – Palangka Raya;
- 31.9. Bangunan rumah toko dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Raya Yos Sudarso, RT.02/RW.IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya – Palangka Raya;
- 31.10. Bangunan bengkel las “Tiga Saudara”, pergudangan dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Arut, RT.03/RW.VI, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya – Palangka Raya;
- 31.11. Bangunan rumah dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Pilau, RT.02/RW.III, Kelurahan Panarung, Kecamatan Panarung – Palangka Raya;
- 31.12. Bangunan bengkel las Jatmiko, peralatan bengkel dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Panarung, Kecamatan Panarung – Palangka Raya;
- 31.13. Rumah, tanah milik dan barang-barang bergerak milik Talisman D. Daya, dkk, terletak di Jalan Kalimantan No. 126, Palangka Raya;
32. Bahwa dipastikan Tergugat Rekonvensi tidak akan mentaati putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk memastikan ketaatan kepada putusan pengadilan maka setiap keterlambatan mentaati putusan tersebut maka Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa/*dwangsom* yang diperhitungkan per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa putusan pengadilan amat diperlukan untuk dimintakan putusan serta merta/terlebih dahulu *uitvoerbaar bij voorraad*, sekalipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat I Rekonvensi sampai XX;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi sampai XX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 berlaku sah mengikat pihak yang menandatangani;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 berlaku sah mengikat Penggugat I Rekonvensi sampai XX;
4. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi sampai XX tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan batal dan tidak sah:
 1. Rekomendasi Nomor 110/MB-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 7 Januari 2008;
 2. Rekomendasi Nomor 93/MD-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 7 Januari 2008;
 3. Rekomendasi Nomor 88/MK-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 9 Januari 2009;
 4. Rekomendasi Nomor Kw.15.2/P-8/BA.01.1/115/2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kalimantan Tengah;
 5. Surat - surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 9 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dibatalkan dan tidak sah antara lain:
 - 6.1. Akta Notaris Palangka Raya, Ellys Nathalina, SH. Nomor 12 tanggal 12 Juli 2003;
 - 6.2. Akta Notaris Palangka Raya, Irawan Junaidi, SH. Nomor 14/2009 tanggal 8 Januari 2009;
 - 6.3. Akta Notaris Palangka Raya, Irawan Junaidi, SH. Nomor 131/2009 tanggal 20 Februari 2009;
7. Menyatakan batal, tidak sah dan mencabut:
 - 7.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi Nomor 631/95, luas 1.912 m² terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal Majelis Besar agama Hindu Kaharingan Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Juli 1997, perubahan nama menjadi Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut tanggal 13 Agustus 2001 balik nama kepada H. Ardiansyah, tanggal 5 Maret 2009;
 - 7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 7397, Surat Ukur Nomor 1078, luas 1.384 m², terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama H. Ardiansyah, Penerbitan Sertifikat tanggal 3 April 2009;
 - 7.3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 07/520.1.42/2009 an. H. Ardiansyah tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009;
8. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melanggar hukum;
9. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pembeli yang ceroboh dan beritikad tidak baik;
10. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat IV tanggung renteng secara tunai dan seketika diperhitungkan berjalan membayar tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga Rp526.664.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* barang bergerak dan tidak bergerak;

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. Bangunan rumah, peralatan mesin dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan KS. Tubun Nomor 36 Palangka Raya;
- 11.2. Bangunan hotel dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan RTA. Milono Kilometer 1 RT.03/RW.VII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya – Palangka Raya;
- 11.3. Bangunan rumah mewah dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan RTA. Milono Kilometer 6,300 RT.05/RW.XIII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya – Palangka Raya;
- 11.4. Bangunan bengkel, pergudangan, peralatan mesin dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan RTA. Milono Kilometer 6,300 RT.05/RW.XIII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya – Palangka Raya;
- 11.5. Bangunan rumah toko dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan RTA. Milono Kilometer 5 RT.04/RW.X, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya – Palangka Raya;
- 11.6. Bangunan rumah toko dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Kolonel Seth Aji, RT.01/RW.10, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut – Palangka Raya;
- 11.7. Bangunan rumah toko dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Kolonel Seth Aji, RT.03/RW.14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut – Palangka Raya;
- 11.8. Bangunan real estat kompleks perumahan didalamnya terletak di Jalan Kolonel Seth Aji – Jalan Adonis Samat Pojokan – Palangka Raya;
- 11.9. Bangunan rumah toko dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Raya Yos Sudarso, RT.02/RW.IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya – Palangka Raya;
- 11.10. Bangunan bengkel las “Tiga Saudara”, pergudangan dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Arut, RT.03/RW.VI, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya – Palangka Raya;
- 11.11. Bangunan Rumah dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Pilau, RT.02/RW.III, Kelurahan Panarung, Kecamatan Panarung – Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.12. Bangunan bengkel las Jatmiko, peralatan bengkel dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Cemara, Kelurahan Panarung, Kecamatan Panarung – Palangka Raya;

11.13. Rumah, tanah milik dan barang-barang bergerak milik Talisman D. Daya, dkk, terletak di Jalan Kalimantan No. 126, Palangka Raya;

12. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat IV membayar uang paksa/*dwangsom* setiap keterlambatan melaksanakan keputusan pengadilan yang diperhitungkan per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara menurut hukum;

15. *Ex aquo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.PL.R tanggal 5 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.441.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR tanggal 9 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 5 Desember 2011 Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.PI.R, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi dari Penggugat;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya 19 Juli 2002 berlaku sah mengikat pihak yang menandatangani;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangkaraya 19 Juli 2002 berlaku sah mengikat Penggugat I Rekonvensi sampai XX;
4. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi sampai XX sah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
 - 5.1. Rekomendasi Nomor 110/MB-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 07 Januari 2008;
 - 5.2. Rekomendasi Nomor 93/MD-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 7 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Rekomendasi Nomor 88/MK-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 9 Januari 2009;
 - 5.4. Rekomendasi Nomor Kw.15.2/P-8/BA.01.1/115/2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kalimantan Tengah;
 6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
 - 6.1. Akta Notaris Palangka Raya, Ellys Nathalina, SH. Nomor 12 tanggal 12 Juli 2003;
 - 6.2. Akta Notaris Palangka Raya, Irawan Junaidi, SH. Nomor 14/2009 tanggal 8 Januari 2009;
 - 6.3. Akta Notaris Palangka Raya, Irawan Junaidi, SH. Nomor 131/2009 tanggal 20 Februari 2009;
 7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
 - 7.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi Nomor 631/95, luas 1.912 m² terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Juli 1997, Perubahan nama menjadi Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut tanggal 13 Agustus 2001 balik nama kepada H. Ardiansyah, tanggal 5 Maret 2009;
 8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
 9. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pembeli beritikad tidak baik;
 10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.441.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Februari 2013 dan 18 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2011 dan 10 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 25 Februari 2013 dan 4 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.PL.R yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 11 Maret 2013 dan 18 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 18 Maret 2013;
2. Turut Tergugat I pada tanggal 12 April 2013;
3. Turut Tergugat II,III,IV pada tanggal 11 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat pada tanggal 18 Maret 2013;
2. Turut Tergugat I pada tanggal 12 April 2013;
3. Turut Tergugat II,III,IV pada tanggal 11 April 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan kasasi dan memasukkan memori kasasi oleh Pemohon Kasasi masih dalam waktu yang diatur dalam hukum acara perdata dengan demikian memori kasasi ini harus diterima menurut hukum;
2. Bahwa Pemohon Kasasi menerima dan menyetujui pertimbangan Hakim banding *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan *keynote* sebagai berikut:
 - 2.1. Konsinyasi yang diterima dan dibayarkan antara pihak Dimal D. Daya dan *a quo* pihak penyewa H. Basri Asmi, dkk adalah sah menurut hukum berdasarkan T-3 Surat Perjanjian Damai tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata *Facta Sunt Servanda*;
 - 2.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata *Facta Sunt Servanda*, mengikat pihak yang membuatnya dan mengikat pihak ketiga dalam hal ini adalah Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V *quod non* khususnya Termohon Kasasi I sebagai pihak yang tidak ikut menandatangani untuk menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan *a quo* dalam rangka *openbare orde* (tertib hukum) oleh karenanya harus ada pernyataan hukum bahwa Termohon Kasasi I mempunyai hubungan hukum dengan para pihak sebagai konsekuensi mentaati isi surat perjanjian perdamaian tertanggal Palangka Raya 19 Juli 2002 berlaku dan sah mengikat yang menandatangani sesuai dengan ketentuan petitum Pemohon Kasasi menerima dan menyetujui Putusan hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR. yang berbunyi sebagai berikut:
 - 2.2.1. Menyatakan surat perjanjian perdamaian tertanggal Palangka Raya 19 Juli 2002 berlaku dan sah mengikat yang menandatangani;
 - 2.2.2. Menyatakan surat perjanjian perdamaian tertanggal Palangka Raya 19 Juli 2002 berlaku dan sah mengikat Penggugat Rekonvensi I sampai X;

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



2.2.3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi I sampai XX sah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi;

2.3. Bahwa konsekuensi hukum memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara *Facta Sunt Servanda* berdasarkan substansi benda adalah objek tanah milik organisasi yang dijadikan sasaran surat perdamaian tertanggal Palangka Raya 19 Juli 2002 maka harus diteliti apakah diperbolehkan untuk dijual dan atau dialihkan kepada pihak ketiga? Setelah mencermati Bukti T.2 - AD/ART Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan maka kewenangan pengurus hanya mengelola hal mana terdapat kesesuaian dengan Bukti T-3 Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Bahwa mengenai pengelolaan objek sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnya akan dikelola secara bersama-sama oleh pihak pertama dan pihak kedua berdasarkan azas demi kepentingan umat Hindu Kaharingan Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. *A quo* tidak ada hak atau wewenang dari siapapun untuk menjual atau mengalihkan objek tanah milik organisasi kepada siapapun *a quo* Termohon Kasasi I dengan demikian pertimbangan Putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR. berbunyi sebagai berikut: *bahwa, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. . . . (dalam hal ini tanah objek sengketa) akan dijual seharusnya berdasarkan sepakat semua para pihak yang membuat perjanjian, dengan mengakhiri perjanjian perdamaian tanggal 19 Juli 2002 secara tegas terlebih dahulu. . . . ternyata penjualan tanah objek sengketa hanya berdasarkan persetujuan/rekomendasi . . . masih ada pihak-pihak yang tidak diikutsertakan . . . dst. . . . dst.* (Putusan Pengadilan Tinggi No. 45/Pdt/2012/PT.PR. halaman 24 – 25). Sesuai petitum Pemohon Kasasi menerima dan menyetujui Putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR. yang berbunyi sebagai berikut:

2.3.1. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.1.1. Rekomendasi Nomor 110/MB-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 7 Januari 2008;

2.3.1.2. Rekomendasi Nomor 93/MB-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 7 Januari 2008;

2.3.1.3. Rekomendasi Nomor 88/MB-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 9 Januari 2009;

2.3.1.4. Rekomendasi Nomor Kw. 15.2/P-8/BA.01.1/115/2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kalimantan Tengah;

2.3.2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

2.3.2.1. Akta Notaris Palangka Raya, Ellys Nathalina, SH. Nomor 12 tanggal 12 Juli 2002;

2.3.2.2. Akta Notaris Palangka Raya, Irwan Junaidi, SH. Nomor 14/2009 tanggal 08 Januari 2009;

2.3.2.3. Akta Notaris Palangka Raya, Irwan Junaidi, SH. Nomor 131/2009 tanggal 20 Februari 2009;

2.3.3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi Nomor 631/95, Luas 1.912 m² terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Penerbitan tanggal 8 Juli 1997, perubahan nama menjadi Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut tanggal 13 Agustus 2001 balik nama kepada H. Ardiansyah tanggal 5 Maret 2009;

2.1. Bahwa memperhatikan sekalipun menurut hukum substansi benda adalah objek tanah milik organisasi yang dijadikan sasaran surat perdamaian tertanggal Palangka Raya 19 Juli 2002 maka harus diteliti

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah diperbolehkan untuk dijual dan atau dialihkan kepada pihak ketiga? Setelah mencermati Bukti T.2 - AD/ART Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan maka kewenangan pengurus hanya mengelola *a contrario* tidak boleh menjual namun pihak Majelis Agama Hindu Kaharingan berdasarkan bukti P-9 setuju menjual asset dalam hal ini adalah seluruh *asset derivative* berasal milik publik umat Hindu Kaharingan yang menurut hukum harus dipulihkan bukan hanya:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi Nomor 631/95, luas 1.912 m² terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Penerbitan tanggal 8 Juli 1997, perubahan nama menjadi Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut tanggal 13 Agustus 2001 balik nama kepada H. Ardiansyah tanggal 5 Maret 2009;

Termasuk juga adalah:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 7397, Sertifikat Nomor 1078, luas 1.384 m², terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama H. Ardiansyah, Penerbitan Sertifikat tanggal 3 April 2009;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 07/520.1.42/2009 An. H. Ardiansyah tentang Pemberian Hak Milik atas tanah, tertanggal 16 Maret 2009;

Oleh karenanya menurut hukum seharusnya dalam putusannya hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR. dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat dan atau dinyatakan dicabut dan tidak sah terhadap:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 Gambar Situasi Nomor 631/95, luas 1.912 m² terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal Majelis Besar agama Hindu Kaharingan Penerbitan tanggal 8 Juli 1997, perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama menjadi Majelis Kelompok Agama Hindu
Kaharingan Pahandut tanggal 13 Agustus
2001 balik nama kepada H. Ardiansyah tanggal 5 Maret
2009;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 7397, Sertifikat Nomor 1078, luas 1.384 m², terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, atas nama H. Ardiansyah, Penerbitan Sertifikat tanggal 3 April 2009;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 07/520.1.42/2009 An. H. Ardiansyah tentang pemberian hak milik atas tanah, tertanggal 16 Maret 2009;

Oleh karenanya putusan tersebut harus dikoreksi oleh Hakim Kasasi Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

2.1. Bahwa pertanyaan hukumnya siapakah hak dan wewenang untuk menjual asset milik publik umat Hindu Kaharingan? Sekalipun benar *quod non* berhak menjual adalah melalui mekanisme dan prosedur organisasi maka diperhatikan adagium hukum yang universal *falsus in uno, falsus in omnibus* (apabila ada satu kepalsuan dalam suatu dokumen, maka menurut hukum seluruh dokumen lainnya atau dokumen yang mengikuti – lanjutan atau terkait adalah palsu seluruhnya), pertanyaan hukumnya apakah perbuatan Termohon Kasasi I dilindungi oleh hukum sebagai pembeli yang beritikad baik, sesuai dengan *adagium* hukum yang universal: *falsus in uno, falsus in omnibus* sebagaimana keterangan saksi Debuk dan Bukti P-9 menyebabkan Termohon Kasasi I sebagai pembeli tidak dilindungi oleh hukum. Memperhatikan pertimbangan hukum Pemohon Kasasi menyetujui Putusan hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR. halaman 25 – 26 berbunyi:

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat adalah Pembeli beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apabila Penggugat adalah

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli beritikad baik, seharusnya sebelum membeli tanah objek sengketa ia melakukan penelitian sedemikian rupa termasuk terlebih dahulu melakukan penelitian kepada para penyewa tanah objek sengketa, dan terlebih penting seharusnya ia mengikutsertakan Talisman D. Daya sebagai Turut Tergugat untuk mendukung dalil gugatannya. Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakan Talisman D. Daya, dkk serta pemberi rekomendasi dapat disimpulkan bahwa ia sebenarnya mengetahui bahwa Talisman D. Daya, dkk dan pemberi rekomendasi terikat oleh Perjanjian Perdamaian. A quo Termohon kasasi I untuk melancarkan perbuatan melanggar hukum rasio yuridisnya adalah menggunakan rekomendasi dari instansi yang tidak mempunyai kewenangan dan atau tidak berhak sebab bukan pemilik objek sengketa dan melakukan pemalsuan P-9. Tidak mungkin adanya pemalsuan jika proses dan prosedur hukum pihak penjual mempunyai wewenang dan hak untuk menjual dan pihak pembeli beritikad baik. Sesuai petitum Pemohon Kasasi menerima dan menyetujui Putusan hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 45/PDT/2012/PT.PR. yang berbunyi sebagai berikut:

- 2.1.1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- 2.1.2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pembeli beritikad tidak baik.
3. Bahwa memperhatikan point tersebut diatas Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dirugikan seharusnya berhak mendapatkan ganti rugi Rp526.664.000.000,00 dalam hal ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR. oleh karenanya mohon kepada tingkat kasasi Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, termasuk dalam hal ini kerugian dengan rincian sebagai berikut:
 - Januari 2009 sampai dengan Februari 2011 = 26 bulan kerugian (20 x 26) x Rp. 10.000.000,00Rp. 5.200.000.000,-
 - Penggantian ongkos-ongkos Rp. 1.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga objek tanah umat Hindu Kaharingan Rp. 100.000.000.000,-
- Kerugian immaterial 20 x Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 200.000.000.000,-
Jumlah : Rp. 306.200.000.000,-
- Bunga berjalan 24% per tahun 2009 – 2011 = 3 tahun
3 tahun x 24% x Rp. 306.000.000.000,- Rp. 220.464.000.000,-

Jumlah : Rp. 526.664.000.000,-

Dengan adanya perhitungan dan bunga berjalan jumlah tersebut menjadi bertambah :

- Januari 2009 sampai dengan Maret 2013 = 51 bulan kerugian (20 x 51) x Rp. 10.000.000,- Rp. 10.200.000.000,-
- Penggantian ongkos-ongkos Rp. 1.000.000.000,-
- Harga objek tanah umat Hindu Kaharingan ... Rp. 100.000.000.000,-
- Kerugian immaterial 20 x Rp. 10.000.000.000,- Rp. 200.000.000.000,- +
Jumlah : Rp. 306.000.000.000,-
- Bunga berjalan 24% per tahun 2009 – 2011 = 4 tahun
4 tahun x 24% x Rp. 306.000.000.000,- Rp. 393.760.000.000,-

Jumlah : Rp. 674.960.000.000,-

4. Bahwa seharusnya dikabulkan petitum Pemohon Kasasi sebagaimana bunyi gugatan Rekonvensi berupa tuntutan ganti-rugi sebagaimana ketentuan Pasal 1471 KUHPdata *a quo* tuntutan meliputi pembatalan, pernyataan tidak sah dan perjanjian oleh karenanya Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR. oleh Pemohon Kasasi tidak memadai melindungi kepentingan hukum Pemohon Kasasi, untuk itu sangat beralasan hukum Pemohon Kasasi sebagai konsekuensi hukum dikabulkannya:

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pembeli beritikad tidak baik;

Seyogianya Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 45/PDT/2012/PT.PR. mempertimbangkan dan mengabulkan

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Kasasi meletakkan sita jaminan milik Termohon Kasasi I dan Talisman D. Daya, untuk itu Pemohon Kasasi mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung RI antara lain harta benda milik Termohon Kasasi dan Talisman D. Daya :

- 4.1. Bangunan rumah, peralatan mesin dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan KS. Tubun No. 36 Palangka Raya;
- 4.2. Bangunan Hotel dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan RTA. Milono Kilometer 1 RT. 03/RW. VII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya - Palangka Raya;
- 4.3. Bangunan rumah mewah dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan RTA. Milono Kilometer 6,300 RT. 05/RW. XIII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya - Palangka Raya;
- 4.4. Bangunan Bengkel, Pergudangan, peralatan mesin-mesin dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan RTA. Milono Kilometer 6,300 RT. 05/RW. XIII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya - Palangka Raya;
- 4.5. Bangunan rumah toko dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan RTA. Milono Kilometer 5 RT. 04/RW. X, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya - Palangka Raya;
- 4.6. Bangunan rumah toko dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Kolonel Seth Aji RT.01/RW.10, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut - Palangka Raya;
- 4.7. Bangunan rumah toko dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Kolonel Seth Aji RT.03/RW.14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut - Palangka Raya;
- 4.8. Bangunan real estat kompleks perumahan terletak di Jalan Kolonel Seth Aji - Jalan Adonis Samat Pojokan - Palangka Raya;
- 4.9. Bangunan rumah toko dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Raya Yos Sudarso RT.02/RW.IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya - Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10. Bangunan Bengkel Las “Tiga Saudara” dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Arut RT. 03/RW. VI, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut - Palangka Raya;
- 4.11. Bangunan Rumah dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Pilau RT. 02/RW. III, Kelurahan Panarung, Kecamatan Panarung - Palangka Raya;
- 4.12. Bangunan Bengkel Las Jatmiko dan barang-barang bergerak yang ada didalamnya terletak di Jalan Cemara Kelurahan Panarung, Kecamatan Panarung - Palangka Raya;
- 4.13. Rumah, tanah milik dan barang-barang bergerak milik Talisman D. Daya terletak di Jalan Kalimantan Nomor 126 Palangka Raya;
5. Bahwa mengingat Termohon Kasasi adalah bukan orang yang baik dan mentaati hukum sebagaimana putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR. oleh Pemohon Kasasi tidak memadai melindungi kepentingan hukum Pemohon Kasasi, untuk itu sangat beralasan hukum Pemohon Kasasi sebagai konsekuensi hukum dikabulkannya permohonan Pemohon Kasasi untuk menghukum Termohon Kasasi I dan sdr. Talisman D. Daya cq. Termohon Kasasi V untuk membayar uang paksa/*dwangsom* yang diperhitungkan atas setiap keterlambatan melaksanakan keputusan pengadilan yang diperhitungkan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari;
6. Bahwa mengingat Termohon Kasasi dan sdr. Talisman D. Daya cq. Termohon Kasasi V bersama-sama terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum sangat beralasan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terbukti bahwa objek sengketa adalah milik publik umat Agama Hindu Kaharingan sementara sudah dibalik nama oleh Termohon Kasasi I sehingga untuk menghindari kesulitan hukum dikemudian hari sangatlah beralasan mohon pada Tingkat Kasasi Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, agar mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



7. Bahwa dalam pertimbangan hukum pengadilan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam pertimbangan hukumnya tidak memasukkan aspek *equity* dikenal dalam praktek peradilan *Anglo Saxon* mengukur perbuatan atau hubungan hukum apakah mengandung kewajaran, kepatutan, kepatantasan dan keadilan, perbuatan moral versus amoral hal mana terdapat pelanggaran hukum serta merta harus dikoreksi oleh hakim dengan adanya aspek *equity* masuk dalam pertimbangan hukum dimaksud bukan semata-mata memperhatikan kepentingan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (mereka yang bersengketa) tetapi tidak boleh mengabaikan kepentingan hukum pihak terkait yaitu saksi-saksi antara lain: sdr. Drs. Kiwok D. Rampai, Debok, Kusuma Jaya, Jambri Bustan, SH., Hj. Maslijah, Jekson, S. Fil. AH. (mohon periksa keterangan saksi-saksi), terutama kepentingan umum umat Hindu Kaharingan sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi tetapi juga termasuk surat perdamaian tertanggal Palangka Raya 19 Juli 2002. Dengan kata lain para saksi dan umat Hindu Kaharingan adalah korban ketidakadilan patut dilindungi hukum terhadap pihak mereka diberikan kepercayaan mengelola dan mempertahankan kepentingan para saksi terutama kepentingan keagamaan *acontrario* menyalahgunakan kepercayaan umat Hindu Kaharingan analog seperti pekerjaan pegawai bank dipercaya mengelola uang nasabah (asset umat Hindu Kaharingan) malah menjadi perampok bank tempat dia bekerja, ibarat pagar makan tanaman, menggunting dalam lipatan, khianat atau tidak amanah dalam hal ini fungsionaris bernama Talisman D. Daya, dkk. Sebagai Ketua Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut tega menjual asset bukan miliknya pribadi malahan terbukti di depan persidangan tanda tangan saksi Debok dipalsukan, demikian halnya pihak pembeli adalah Termohon Kasasi I membeli kuburan milik umat Hindu Kaharingan dan ahli waris tidak dimintakan persetujuan dengan tanpa meneliti secara cermat dan berhati-hati sebab objek yang dibeli senyatanya adalah tanah kuburan (sandung, sapundu dan bangunan sakral keagamaan Hindu Kaharingan) fakta dipalsukan menjadi tanah pekarangan dari penjelasan ini secara khusus kami mohonkan agar aspek *equity* dimasukkan dalam



pertimbangan hukum Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;

8. Bahwa sebagai kata penutup Pemohon Kasasi dengan ini mohon izin mengutip Pandangan Profesor Satjipto Rahardjo seorang Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mengintrodusir aliran hukum progresif sebagai berikut:

“Progressivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, manusia pada dasarnya adalah baik memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut menjadi modal penting untuk membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Dengan demikian hukum menjadi alat menjabarkan dasar kemanusiaan tersebut . . . yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum progresif memuat kandungan moral yang sangat kuat. . . . maka hukum progresif peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional maupun global. Berhadapan dengan perubahan-perubahan tersebut, hukum progresif terpanggil untuk tampil melindungi rakyat menuju hukum ideal menolak status *quo*, apabila keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan rakyat. . . . tidak ingin mempertahankan status *quo* memiliki watak pembebasan yang kuat. Paradikma ‘hukum untuk manusia’ “

(Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, cet. I, 2009, halaman 17 – 18).

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 1972 Nomor 334 K/SIP/1972., ditegaskan bahwa Putusan *Judex Facti* tidak boleh merubah dalil gugat (posita) dari Penggugat;

Sejalan dengan yurisprudensi ini, secara analogis hemat Pemohon Kasasi, jika putusan *Judex Facti* tidak boleh merubah dalil gugat (posita) Penggugat, maka putusan *Judex Facti* juga tidak boleh mengurangi dalil gugatan

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



Penggugat, *Judex Facti* juga tidak boleh membuat pertimbangan hukum yang saling bertentangan;

Adapun pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* [Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah (*Judex Facti*) tertanggal 9 Januari 2013 Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR.] tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah (*Judex Facti*) tertanggal 9 Januari 2013 Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR, pada halaman-25 dan halaman-26 berbunyi:

"Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apabila Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, seharusnya sebelum membeli tanah obyek sengketa ia melakukan penelitian sedemikian rupa termasuk terlebih dahulu melakukan penelitian kepada para penyewa tanah obyek sengketa; dan terlebih penting seharusnya ia mengikutsertakan Talisman D. Daya sebagai Turut Tergugat untuk dapat mendukung dalil gugatannya;"

"Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakan Talisman D. Daya, dkk serta pemberi rekomendasi dapat disimpulkan bahwa ia sebenarnya telah mengetahui bahwa Talisman D. Daya, dkk dan pemberi rekomendasi terikat oleh Perjanjian Perdamaian"

2. Bahwa putusan *Judex Facti* [(Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah) tertanggal 9 Januari 2013 Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR.], sangat jelas sekali bertentangan dengan adanya para pihak yang digugat pada halaman-6 dan halaman-7 Putusan *Judex Facti*. Para Pihak dimaksud adalah:

- 2.1. Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya, dst..., selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat I [sekarang Turut Termohon Kasasi I, adalah Para Pemberi Rekomendasi secara berjenjang atas transaksi jual beli obyek sengketa];
- 2.2. Yayasan Tampung Karuhei, ...dst..., selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat II [sekarang Turut Termohon Kasasi II, adalah salah satu pihak dalam Perkara Perdata ic. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 23/Pdt.G/1998/PN.PI.R., tanggal 13 Agustus 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 50/Pdt/1998/PT.PR., tanggal 5 Desember 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2425 K/Pdt/1999., tanggal 15 Januari 2002]

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2425 K/Pdt/1999., tanggal 15 Januari 2002 menyatakan permohonan kasasi Dimal D. Daya (Termohon Kasasi I dalam perkara ini) tidak dapat diterima; Putusan ini bersifat final mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dimal D. Daya yang pada bulan Juni 1997 sampai dengan bulan Mei 1998, Dimal D. Daya baik secara pribadi maupun dalam kualitasnya selaku Ketua Umum Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya (dahulunya bernama Majelis Besar Masyarakat Hindu Kaharingan), organisasi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (yang pernah dijabat Ketua Umumnya oleh Lewis KDR, BBA) yang dahulu bernama Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil uang sewa dari para penyewa tanah yang dikelola Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut, Pimpinan Talisman D. Daya, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 23/Pdt.G/1998/PN.PI.R., tanggal 13 Agustus 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 50/Pdt/1998/PT.PR., tanggal 5 Desember 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2425 K/Pdt/1999., tanggal 15 Januari 2002;

- 2.3. Kului Alas, ...dst..., selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat III (sekarang Turut Termohon Kasasi III, adalah pihak dalam perkara ic. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 23/Pdt.G/1998/PN.PI.R, tanggal 13 Agustus 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 50/Pdt/1998/PT.PR., tanggal 5 Desember 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2425 K/Pdt/1999., tanggal 15 Januari 2002);

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut, ...dst..., selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV (sekarang Turut Termohon Kasasi IV, Ketuanya adalah Talisman D. Daya, adalah Penjual atas objek sengketa, dan sekaligus pemberi rekomendasi secara berjenjang atas transaksi jual beli objek sengketa);

3. Bahwa dengan demikian Talisman D. Daya (dalam kualitasnya selaku Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut) dan pihak pemberi rekomendasi adalah Para Pihak (Turut Tergugat) dalam perkara ini, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah? tertanggal 9 Januari 2013 Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR) yang menyebutkan dalam pertimbangan hukum pada halaman-25 dan halaman-26, "...dst,... dan terlebih penting seharusnya ia mengikutsertakan Talisman D. Daya sebagai Turut Tergugat untuk dapat mendukung dalil gugatannya;" ; "Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakan Talisman D. Daya, dkk serta pemberi rekomendasi,...dst" adalah pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan melenceng dari dalil gugatan Penggugat;

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah (*Judex Facti*) tertanggal 9 Januari 2013 Nomor 15/Pdt/2012/PT.PR tersebut di atas bertentangan dengan putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan yang dalam proses pemeriksaan kasasi dalam perkara yang sama dan dengan objek yang sama antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/ TUN/2012, tanggal 23 April 2012 (menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Subur, 2. Debok Als. Debuk, 3. Indawaty als. Indawati) lawan : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/ Terbanding I) dan 2. H, Ardiansyah, SE (Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Terbanding II) jo. Putusan PTUN Palangka Raya Nomor 08/G/2010/PTUN.PLK, tanggal 21 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/B/ 2011/PT.TUN.JKT, tanggal 20 September 2011;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 198 K/TUN/2012, tanggal 21 Juni 2012 [menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1: 8. Haji Tabrani, 9. Husairi, 10. Barnie, 11. Muhammad Fedeli, 12. Haji Diani, 13. Ruspandi, 14. Hajjah Hamsiah, 15. Zakiah, 16. Rastinah) lawan : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding I) dan 2. H, Ardiansyah, SE (Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi/Terbanding II) jo. Putusan PTUN Palangka Raya Nomor 07/G/2010/PTUN.PLK, tanggal 7 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 93/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 28 November 2011 (bukti Pemohon Kasasi semula Penggugat tertanda P-15);
3. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 29 Desember 2010 Nomor 43/Pdt.G/2009/PN.PI.R., yang dikuatkan oleh *Judex Facti* ic. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah (bukti Pemohon Kasasi semula Penggugat tertanda P-14, yang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI), Para Pihak dalam perkara ini antara lain Penggugat: Dimal D. Daya, dkk melawan Tergugat: Majelis Kelompok agama Hindu

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharingan Kelurahan Pahandut, H. Anang Ardiansyah, Notaris Junaedi, SH dan Badan Pertanahan Kota Palangka Raya, dengan dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini mengenai persoalan yang sama dengan dalil pada gugatan rekonvensi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya (*Judex Facti*) tertanggal 9 Januari 2013 Nomor 45/Pdt/2012/PT.PR;

Dalam putusan ic. bagian pertimbangan hukumnya dinyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna Pasal 1870 KUH Perdata/Pasal 285 RBg), artinya untuk membuktikan kebenaran isi akta tersebut tidak diperlukan bukti tambahan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa dalam pemeriksaan ini tidak ada bukti yang menunjukkan tentang penyangkalan/ yang dapat membantah kekuatan hukum bukti T-16 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 55 tanggal 4 Juli 1997, Gambar Situasi Nomor 30/97 tanggal 14 Februari 1995, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 619 tanggal 8 Juli 1997 Gambar Situasi Nomor 631/1995 tanggal 14 Februari 1995 adalah atas nama Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan fakta-fakta hukum terurai dalam pertimbangan di atas maka tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik yang sah dari Majelis kelompok agama Hindu Kaharingan Pahandut; dst.

Menimbang, bahwa karena objek sengketa atas nama pemegang hak adalah Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut, maka apabila Para Penggugat mengajukan gugatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* haruslah mendapatkan Kuasa dari Pengurus Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena gugatan diajukan oleh orang yang tidak berkualitas bertindak sebagai pihak Penggugat/tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum/tidak memiliki kedudukan *legitima persona standi in judicio*, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sehingga terhadap dalil pokok gugatan Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum belum dapat dibuktikan dalam perkara ini, maka selanjutnya petitum gugatan Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan”;

4. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 75/Pdt.G/2010/ PN.PI.R., yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah (*Judex Facti*) tertanggal 9 Januari 2013 Nomor 5/Pdt/2012/PT.PR.) tersebut di atas tidak atau keliru menerapkan hukum acara dengan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon Kasasi I sampai dengan XX., karena jika konsisten dengan pertimbangan hukumnya pada halaman-25 dan halaman-26 berbunyi:

“Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apabila Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, seharusnya sebelum membeli tanah objek sengketa ia melakukan penelitian sedemikian rupa termasuk terlebih dahulu melakukan penelitian kepada para penyewa tanah objek sengketa dan terlebih

Hal. 55 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



penting seharusnya ia mengikutsertakan Talisman D. Daya sebagai Turut Tergugat untuk dapat mendukung dalil gugatannya";

"Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakan Talisman D. Daya, dkk serta pemberi rekomendasi dapat disimpulkan bahwa ia sebenarnya telah mengetahui bahwa Talisman D. Daya, dkk dan pemberi rekomendasi terikat oleh Perjanjian Perdamaian";

sementara itu sangat jelas Pemohon Kasasi juga telah menggugat Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya, dst..., (lanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat sekarang Turut Termohon Kasasi I, Yayasan Tampung Karuhei, dst..., selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat II (sekarang Turut Termohon Kasasi II, Kului Alas, dst..., selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat III (sekarang Turut Termohon Kasasi III, Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut, ...dst..., selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV (sekarang Turut Termohon Kasasi IV, Ketuanya adalah Talisman D. Daya, maka Termohon Kasasi I sampai dengan XX seharusnya menggugat pula Para Turut Termohon Kasasi, namun hukum acara tidak memungkinkan para pihak yang berkualitas sebagai Para Tergugat (Para Termohon Kasasi I sampai dengan XX) untuk saling menggugat dengan Para Turut Tergugat (Para Turut Termohon Kasasi I sampai dengan IV), seharusnya gugatan Para Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah (*Judex Facti*) tertanggal 9 Januari 2013 Nomor 15/Pdt/2012/ PT.PR.) tersebut di atas tidak atau keliru menerapkan hukum acara dengan memberikan penafsiran yang keliru atas Surat perdamaian yang ditandatangani Termohon Kasasi I, karena *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan bukti tertanda P-I sampai dengan P-17, khususnya P - 8 (Ketetapan Musyawarah Besar IV Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat di Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 9/KEP/MUBES-IV/2007 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Majelis



Pertimbangan dan Pengurus Harian Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan masa Bakti 2007 – 2012), padahal Bukti P - 8 ini merupakan dokumen legal tentang Susunan Pengurus Majelis Pertimbangan dan Pengurus Harian Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Masa Bakti 2007 - 2012 berdasarkan hasil Mubes - IV Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Tahun 2007, yang menetapkan Drs. Rangkap I. NAU, MM, sebagai Ketua Umum, sedangkan Dimal D. Daya yang menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian sama sekali tidak tercatat sebagai Pengurus, baik Pengurus Majelis Pertimbangan maupun Pengurus Harian Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Masa 2007 - 2012; Dengan telah bergantinya kepengurusan Majelis Besar agama Hindu Kaharingan, maka Surat Perdamaian yang ditandatangani Tergugat I Dimal D. Daya)., yang seolah-olah mendaku masih sebagai Ketua Umum yang berwenang sama sekali tidak relevan, karena Perdamaian tersebut dibuat dalam kapasitas Dimal D. Daya sebagai Ketua Umum Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan, setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat maka segala kewenangan dan tanggungjawab mengenai Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan beralih kepada Drs. Rangkap I. NAU., MM Rekomendasi Nomor 110/MB-AHK/RK/I/2009, tanggal 14 Januari 2009 Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK) Pusat mengenai tujuan penjualan aset Majelis Agama Hindu Kaharingan (tertanda P-9);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Terhadap Pemohon Kasasi I dan II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang

Hal. 57 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat Rekonvensi, baik moril maupun materiil. Dengan demikian dikabulkannya gugatan Rekonvensi oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah) sudah tepat;

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **DIMAL D. DAYA, dan kawan-kawan** dan Pemohon Kasasi II: **H. ARDIANSYAH, SE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka para Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **DIMAL D. DAYA**, 2. **H. BASRI ASMI**, 3. **H. RIDUAN.HM**, 4. **IWAN ARISANDI**, 5. **Hj. WARDATI**, 6. **H. MARJUNI MUNSI**, 7. **H. YUSRANI**, 8. **H.A. RUSMAWARDI**, 9. **MUHAMMAD REZA**, 10. **ABDUL WAHAB**, 11. **HUSAIRI**, 12. **BARNIE**, 13. **MUHAMMAD FADELI**, 14. **H. DIANI**, 15. **RUSPANDI**, 16. **H. ABAS**, 17. **Hj. HAMISAH**, 18. **ZAKIAH**, 19. **RASTINAH**, 20. **ABA RIZAL** dan Pemohon Kasasi II: **H. ARDIANSYAH, SE.**;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I /Para Tergugat/Para Pembanding/ Para Terbanding dan Pemohon Kasasi II /Penggugat/Terbanding/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Dr. Habiburahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Hery Mulyono, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Habiburahman, M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	ttd./
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp 489.000,00</u>	Bambang Hery Mulyono, S.H.
Jumlah	Rp 500.000,00	
=====		

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 59 dari 53 hal. Put. No. 2059 K/Pdt/2013



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003